

Penolakan Buruh terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat

Oleh

Salsabila Shafa Khairunnisa 8111422761

Primerta Putri Hapsari 8111422777

Abstrak:

Omnibus Law ialah konsep hukum atau metode yang mengatur segala hal hanya dalam satu bidang dengan pembuatan regulasi yang menyatukan sejumlah aturan menjadi suatu peraturan di dalam satu payung hukum. Tujuan pemerintah menciptakan satu payung hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, ada banyak isu yang krusial terkait Rancangan Undang-Undang ini yang di mana terlihat sangat merugikan buruh. Tiga kajian bagian penting yang membuat masyarakat resah diantaranya adalah mengenai hubungan pekerja PKWT/ pekerja kontrak, kemudahan melakukan PHK, dan pesangon. Hal ini mengakibatkan banyaknya opini publik bahwa Rancangan UU ini akan menguntungkan para oknum tertentu. Banyaknya Pergolakan buruh terjadi karena undang-undang cipta kerja Omnibus ini memihak perusahaan sebagai pemilik alat produksi. Perusahaan akan berupaya menghasilkan keuntungan yang paling besar. Maka dari itu, yang mana kebijakan seharusnya menyelesaikan masalah, tetapi omnibus law malah menyebabkan masalah bagi karyawan dan pekerja lainnya.

Kata kunci: hukum, omnibus law, masyarakat, penolakan

Abstract

Omnibus Law is a legal concept or method that regulates everything in only one field with the creation of regulations that unite a number of rules into one rule in one law umbrella. The purpose of the government to create a single law umbrella is to create order, legal certainty, and utility. However, there are many crucial issues related to this Bill which appears to be very detrimental to workers. Three important parts of the study that disturbed the public are about the relationship between the CPWT and the contractual worker, the ease of doing the PHK, and the resignation. This has led to a large public opinion that this bill would benefit certain people. A lot of labour unrest has occurred because of this Omnibus work creation law on behalf of the company as the owner of the production equipment. The company will try to make the greatest profit. So from that, which policy should solve the problem, but omnibus law instead causes problems for employees and other workers.

Keywords: law, omnibus law, society, rejection

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki banyak peraturan untuk menjalankan programnya di bidang hukum. Namun, peraturan yang tidak sedikit tersebut tidak semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah, sehingga dianggap perlu untuk menyederhanakannya supaya tidak tumpang tindih. Konsep omnibus law adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyederhanaan ini. Konsep Omnibus Law ini adalah ide baru yang dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Karena

sistem ini memiliki kemampuan untuk menggabungkan berbagai aturan dalam satu peraturan, yang mana sistem ini lazimnya disebut bagaikan "undang-undang sapu jagat". Lebih lanjut, tujuan dari adanya konsep ini adalah guna mengurangi beberapa kebiasaan yang disangka tidak mengikuti perkembangan zaman dan menyusahkan keuntungan negara.¹ Konsep omnibus law telah dipergunakan sejak awal bagi beberapa negara yang mengaplikasikan sistem hukum Anglo Saxon Common Law ketika mereka membuat peraturan perundang-undangannya. sebagai contoh Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, dan Suriname. Di sisi lain, Vietnam adalah negara yang paling awal di Asia Tenggara yang berusaha menerapkan undang-undang omnibus setelah mendapatkan akses bersama WTO pada tahun 2006. Konsep omnibus law digagas untuk memudahkan sinkronisasi dengan produk hukum yang besar karena aturan yang disangka bertumpukan dan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam langkah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), di mana akan dijadikan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020, penggunaan konsep Omnibus Law, di mana pada awalnya tidak terlalu populer di Indonesia sebagai negara menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, menjelma sebagai subjek perbincangan yang meramaikan masyarakat di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan banyak alasan untuk menggunakan Omnibus Law untuk melaksanakan reformasi aturan yang genting. Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 diputuskan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, yang termasuk Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang ialah undang-undang omnibus. Karena omnibus law belum dikenal pada sistem hukum, agenda untuk mempublikasikan RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan menjadi kebijakan hukum menarik fokus masyarakat.

Pemerintah memberikan RUU Cipta Lapangan Kerja pada terhadap DPR tanggal 12 Februari 2020. Pemerintah sedang merancang RUU Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law di awal tahun 2020 guna memperbaiki sektor ekonomi dan memikat para investor untuk memasukkan dana di Indonesia. RUU Cipta Kerja ditujukan guna meraih sistem hukum yang dapat disesuaikan, praktis, kompetitif, dan tanggap yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan instruksi Konstitusi. Dilihat dari tingginya angka

¹ Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan PrinsipPrinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa), Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha ,Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 440.

pengangguran di Indonesia, maka pemerintah percaya bahwa RUU ini diperlukan. RUU ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan undang-undang dengan metode omnibus law melalui satu undang-undang saja.²

Pemerintah telah memilih Omnibus Law sebagai metode terbaik untuk membangun payung hukum untuk langkah perizinan bisnis di Indonesia. Konsep ini memungkinkan untuk merancang peraturan yang meliputi lebih dari satu subjek menjadi satu aturan dari penggabungan beberapa hal kecil dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum.³

Konsep Omnibus Law memiliki kemampuan untuk mengubah, mencabut, atau menghapus aspek tertentu dari beberapa realita yang terhubung tetapi terpisah oleh peraturan perundang-undangan pada lingkungannya yang berbeda. RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk berfungsi semacam undang-undang gabungan yang menyeimbangkan ketiga jenis undang-undang yang umum. Aturan mengenai ekonomi bertujuan untuk menjaga efisiensi pasar dengan mendorong persaingan yang sehat antar para pedagang. Aturan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa aktor menawarkan penyerapan semua pengeluaran yang berkaitan. Regulasi administratif memiliki tujuan untuk menjamin bekerjanya operasi kawasan publik maupun swasta berjalan lancar. RUU Cipta Kerja terdiri dari bermacam-macam rumpun, dan ketenagakerjaan adalah salah satunya. Pemerintah berusaha untuk mengharmonisasikan tiga undang-undang dalam kluster ketenagakerjaan sehingga investor dapat melihat aturan yang telah dimaksimalkan tanpa khawatir tentang aturan yang tumpang tindih yang dapat merugikan investor.

Konsep ini memperlihatkan bahwa eksekutif mempunyai kebijakan hukum yang dapat diteruskan melalui proses legislatif. Pemerintah pada saat ini tengah memikirkan bagaimana membuat serta mengubah hukum melalui proses legislatif, akibatnya membuat undang-undang yang hendak dipergunakan untuk mewujudkan lapangan kerja. Dengan maksud lain, RUU Cipta Kerja ialah undang-undang yang menetapkan undang-undang omnibus untuk mengembangkan investasi dan menumbuhkan lapangan kerja.

Banyak orang tidak setuju dengan proses perancangan RUU ini karena Presiden Jokowi memberikan waktu hanya 100 hari untuk menyelesaikannya dan tidak

² Ima Mayasari, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia, Jurnal Rechvinding Vol 9 No 1 2020, hal.1.

³ Dwi Kusumo Wardhani, loc. cit.

melibatkan banyak orang dalam prosesnya. Walau bagaimanapun, terdapat satu masalah yang dapat dianggap sangat penting yang merupakan masalah utama selama proses penyusunan RUU ini. Diantara salah satu masalahnya yaitu pemotongan pesangon kepada karyawan yang diputus kerja oleh perusahaan, kemudahan melakukan PHK, hubungan pekerja PKWT/pekerja kontrak, dan masalah lainnya. Oleh karenanya, RUU Cipta Kerja ini ditolak oleh banyak masyarakat dan buruh. Hal tersebut memperlihatkan adanya dinamika didalam penciptaan RUU Cipta Kerja, yang mana baik secara formil dan juga materiil.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan dalam Sidang Paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020. Undang-undang Omnibus Law masih ditolak oleh banyak orang, diawali dari buruh, pakar, mahasiswa, bahkan organisasi keagamaan.. Mereka pun melaksanakan aksinya dengan unjuk rasa. Mereka tetap bersemangat untuk bertindak meskipun di masa pandemi. Ketidaksetujuan publik terkait UU Cipta Kerja diduga sebab pemerintah tidak mengikutsertakan warga secara maksimal, terkait kasus ini serikat buruh terutama terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan di berbagai bidang yang akan memengaruhi kehidupan mereka.

II. ISI

Konsep Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Omnibus Law ialah gabungan dua kata dari Omnibus dan Law. Omnibus sendiri adalah Omnis yang diartikan sebagai “semua”, sedangkan Law diartikan sebagai hukum. Artinya Omnibus Law ialah konsep hukum atau metode yang mengemas segala hal hanya dengan satu bidang dengan pembuatan regulasi yang menyatukan sejumlah aturan menjadi suatu peraturan dalam satu payung hukum. Salah satu keistimewaan yang dimiliki omnibus law adalah kemudahan untuk merevisi sekian banyak aturan yang problematis yang berlaku, metode omnibus law juga dapat membantu menyelesaikan masalah regulasi yang tumpang tindih di Indonesia.⁴ Konsep omnibus law sebenarnya bisa menjadi sebuah jalan keluar untuk mengurangi jumlah peraturan yang sudah sangat besar saat ini di Indonesia. Diluar regulasi yang sudah terlalu banyak, ada sejumlah masalah fundamen yang lain. Yang pertama adalah perancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada tingkat pusat maupun daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Yang kedua, ada

⁴ Hukumonline, *Menelusuri Asal Usul Konsep Omnibus Law*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law-lt5e2c1e4de971a/?page=all>, diakses pada 24 Maret 2024.

kemungkinan bahwa hukum akan menyimpang dari tanggung jawab yang seharusnya telah diatur. Yang ketiga, ketidakpatuhan mengenai muatan materi dapat memunculkan persoalan kondisi di mana jumlah produk perundang-undangan yang banyak. Yang keempat, kinerja peraturan perundang-undangan menjadi masalah yang sering timbul selama pelaksanaan. Kondisi makin memburuk dengan tidak adanya sistem yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kekurangan lembaga khusus yang bertanggung jawab atas setiap aspek sistem peraturan.⁵

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Perubahan UU tidak menjelaskan secara rinci mengenai tata cara perubahan undang-undang dengan menggunakan Omnibus Law. Pasalnya, meski beberapa negara sudah mengadopsinya, sebagian besar negara yang menggunakan sistem civil law masih merasa sulit menerapkan konsep Omnibus Law saat menyusun Undang-Undang. Pada garis besarnya, konsep Omnibus Law jelas tidak ada sangkutannya dengan sistem hukum saat ini, akan tetapi substansi dari undang-undang ini sangat pas untuk menjadi jalan keluar untuk pembuatan peraturan dalam pembuatan perundang-undangan.

Terciptanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memperlihatkan bahwa adanya strategi hukum dari eksekutif untuk kemudian dilanjut dengan proses legislasi. Rezim berusaha untuk mencari jalan untuk membuat hukum kemudian melakukan pembaharuan hukum melalui tahap legislasi, akhirnya terbentuklah suatu *legal policy* di mana sifatnya akan menjadi hukum yang digunakan agar terciptanya lapangan kerja. Maka dari itu, strategi hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menerapkan undang-undang omnibus untuk mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, haruslah mengkolaborasikan keseluruhan unsur bangsa dikarenakan dalam hukum prosesnya tidak bisa dilihat dalam kapasitas pasal yang sifatnya wajib atau adanya keharusan yang sifatnya *das sollen*, namun perlu dilihat secara *das sein* atau pada realitas yang ditentukan dalam proses perancangan norma dan materinya. Pembentukan Rancangan Undang-Undang masih perlu adanya upaya untuk menjadi jembatan berbagai aspirasi dari semua bagian sesuai dengan tujuan pembuatannya, dapat diterima oleh semua orang, dan produk hukum

⁵ Antoni Putra. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.

dapat menampung semua harapan dengan adil. Maka dari itu, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja haruslah dilaksanakan dengan spesifik menggunakan cara mengolaborasikan seluruh sisi yang memiliki keperluan. Untuk itu, ulasan yang dilakukan di DPR seharusnya mengikutsertakan para komunitas dengan lewat sokongan masyarakat di lain sokongan politik sebelum terjadinya kesepakatan hukum yang berbentuk kesepakatan bersama antara DPR dengan Presiden yang telah diamanati oleh Konstitusi. Agenda penting ini diperuntukkan memastikan bahwa semua sektor masyarakat Indonesia yakni dari usaha dan industri, serikat pekerja, masyarakat umum, akademisi, dan media akan dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian yang mengikat secara hukum.

Omnibus Law mempunyai ciri khas yang dapat mengkhawatirkan demokrasi. Banyak pertimbangan yang dapat dikemukakan dengan penerapan konsep ini, maka dari itu, Pemerintah dan DPR harus memfasilitasi informasi dan melibatkan masyarakat dalam dialog. Dilihat dari aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan lebih dari sekedar formal. Maka, negara diharapkan membuat tindakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mendorong keikutsertaan masyarakat yang nyata. Cara kerja keikutsertaan masyarakat masih bersifat informal, yang artinya masyarakat dalam keikutsertaannya mengenai menetapkan peraturan perundang-undangan hanya sebatas pernyataan resmi.

Rancangan Undang-Undang Omnibus dianggap mampu mengatasi masalah yang sedang terjadi, contohnya sekitar 7 juta orang di Indonesia yang tertulis masih menjadi pengangguran dan penambahan 2 juta pekerjaan baru per tahun. Namun, 74,1 juta pekerja (atau 57,26% dari total pekerja) pada tahun 2019 adalah pekerja informal, dengan sekitar 55,3 juta (atau 42,74% dari total pekerja). Sebaliknya, pemerintah membutuhkan penanaman modal yang baru sebesar Rp 4.800T dan Rp 800T untuk setiap 1% untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ketenagakerjaan membutuhkan reformasi regulasi secara menyeluruh agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat seimbang dengan perluasan lapangan kerja. Karena itu, omnibus law ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.⁶ Omnibus law ini dibuat untuk menyelesaikan

⁶ Yusril Rahman Hakim. (2021). Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia. *Jurnal Politics and Government*, 3.

masalah yang ada dalam undang-undang yang mengatur hak-hak buruh terdahulu. Namun, omnibus law ini malah merusak keadaan dan melanggar undang-undang yang dulu. Karena tujuan dari kebijakan tersebut, banyak serikat buruh, termasuk SPSI, menolaknya.

Poin-Poin yang Menjadi Sorotan Masyarakat

Publik harus berpartisipasi dalam proses hukum. Tidaklah mungkin sebuah aturan perundang-undangan dapat disambut dan dilaksanakan dengan baik jika publik tidak terlibat dalam menentukan prioritas kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini dikarenakan peran serta masyarakat adalah salah satu yang menjadi syarat utama guna menghasilkan hukum yang efektif. Lalu apabila melihat pada Undang-Undang Dasar 1945, yang mana keterlibatan masyarakat akan mendapat kepastian. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Sangat disayangkan, hak pada tiap manusia demi memiliki kontribusi yang sama dilupakan saat merumuskan undang-undang. Tak ada jaminan hukum yang lebih baik untuk partisipasi publik, terutama mengenai mekanisme untuk menindaklanjuti terkait ide masyarakat dan yang menjadi hasil dari ide tersebut, sedangkan prosedur penyaluran atau harapan juga harus bergerak dua arah. Pada proses pembuatan undang-undang, masyarakat seringkali dilupakan, yang mendatangkan penolakan publik. Salah satu yang menjadi contoh, perbaikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mendapatkan banyaknya pertidaksetujuan karena tidak ada partisipasi publik. Apalagi terdapat undang-undang hasil perbaikan yang tidak memiliki nomor telah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Apabila aspirasi rakyat terakomodasi dalam pembuatan atau pembentukan, penolakan undang-undang tidak akan terjadi. Jika kebijakan ini tidak aspiratif, maka hal ini dapat memunculkan kecurigaan tentang standar yang digunakan dalam memilih siapa yang akan mendapatkan apa. Tetapi di sisi lain, proses pengutipan kebijakan yang terbuka dan informasi yang kontributif yang memadai akan menghadirkan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan.⁷ Tiga bagian penting dari Omnibus Law yang didesak oleh masyarakat, apalagi bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh, di antaranya yaitu:

1. Hubungan Pekerja PKWT/Pekerja Kontrak

⁷ Antoni Putra. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.

Pra Omnibus Law ada, jangka periode tertinggi adalah 5 (lima) tahun. Omnibus Law menyatakan bahwa durasi berhubung pada perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja kontrak. Untuk menentukan durasi kontrak kerja, pekerja dan perusahaan harus mencapai kesepakatan. Hal ini tidak menghilangkan kemungkinan bahwa bisnis mengontrak karyawan lebih lama dari yang seharusnya. Dengan menolak untuk memperpanjang kontrak, perusahaan dapat dengan mudah menghindari risiko tidak menerima pesangon PHK dan mengakhiri hubungan kerja. Semuanya bergantung pada aturan yang digunakan perusahaan saat mempekerjakan dan memberhentikan karyawan kontrak. Di sisi lain, Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa UU Cipta Kerja, yang telah diresmikan, masih belum bisa digunakan dikarenakan perlu menunggu turunan PP. Pastinya ini juga berlaku untuk pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003, yang dengan gamblang mengelola PKWT yang dihapus oleh Omnibus Law, seperti telah dinyatakan pada ayat (1) pasal tersebut: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”⁸

Undang-Undang yang telah disebutkan sebelumnya mengelola mengenai kontrak kerja perjanjian PKWT untuk durasi yang mana maksimal tiga tahun. Setelah tiga tahun berlalu, pekerja atau karyawan harus diangkat menjadi karyawan tetap. Omnibus Law menghapus Pasal 59 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan batas jam kerja maksimal untuk para pekerja kontrak.⁹ Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan perlindungan yang tidak memadai dan tidak adil, seperti pesangon PHK dan cuti tahunan dua belas hari untuk pekerja di bawah satu tahun.

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (1).

⁹ Putsanra Dipna, “Isi Omnibus Law Terbaru: Download Draft UU Cipta Kerja PDF”, <https://tirta.id/isi-omnibus-law-terbaru-download-draft-ruu-cipta-kerja-pdf-f5z2>, diakses pada 24 Maret 2024.

Pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 78 ayat (1) tertulis sebagai berikut: “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
- b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.”¹⁰

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebelumnya menetapkan batasan periode diatas jam kerja maksimal 3 jam per hari dan 14 jam sehari.

2. Kemudahan Melakukan PHK

Diatur pada omnibus Law UU Cipta Kerja sejumlah argumen tentang PHK yang dikarenakan efisiensi. Pada draft omnibus UU Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan, Pasal 154A ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

“Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

- a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;
- b. perusahaan melakukan efisiensi;
.....”¹¹

Perihal ini bermakna bahwa perusahaan diperbolehkan secara permanen mengurangi sebanyak dua puluh lima pekerja dari banyaknya seratus pekerja. Jika seorang pekerja melanggar persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja mereka, mereka dapat terkena pemutusan hubungan kontrak atau PHK pekerja. Sebelum Undang-Undang Omnibus Law, pekerja yang tidak mematuhi dan tidak memenuhi standar tidak seketika diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja; sebaliknya, mereka diberi SP (Surat Pernyataan) pada awalnya. Omnibus Law pasal 154A memungkinkan perusahaan untuk mencabut dan mencopot karyawannya tanpa melakukan pemyaringan pelanggaran sedang, pelanggaran berat, atau pelanggaran ringan di awal. Perihal ini memudahkan perusahaan untuk memecat pegawainya.¹²

3. Pesangon

¹⁰ Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 78 Ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 154A ayat (1)

¹² Nada I Asmani dan Agus Machfud Fauzi, *Penolakan Omnibus Law Menurut Paradigma Sosiologi Hukum dan Teori Konflik*, Jurnal Justisia Vol.6 No.1, 2021, hal. 109.

Pada omnibus law, pasal mengenai pesangon tercantum di dalam pasal 156. Selanjutnya, di pasal 157 UU Ciptaker Pasal 157 ayat (4) tertulis sebagaimana:

“Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari upah minimum maka upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan.”¹³

Pesangon juga dikecam oleh masyarakat sebagai pekerja/buruh sebab pengaturannya, yang dipandang tidak menguntungkan pekerja/buruh. Ditemukan pada Bab IV tentang Ketenagakerjaan, bagian kedua Pasal 81 angka 44, yang diubah searah dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termuat beberapa materi muatan yang ditambahkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terlebih yang terkait dengan pesangon. Di antaranya adalah penghapusan beberapa hal yang berkaitan dengan penetapan 15% (lima belas persen) untuk dana pengganti pengobatan, perawatan, dan perumahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur pengaturan turunan dari pada Undang-Undang Cipta Kerja. Materi muatan dalam PP tersebut tidak mencakup pengurangan uang penggantian pengobatan, perawatan, dan perumahan sebesar 15% dari dana pesangon yang biasa disebut juga dana penghargaan masa kerja. Namun, bagian ketiga dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang berkaitan dengan program jaminan sosial, berisi point baru yang berkaitan dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan.

Kenyataannya, tidak ada hal yang sama atau setara bilamana pemerintah mengemukakan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan adalah alternatif dari pengurangan pesangon. Ini karena bentuk program masih belum jelas, dan pesangon itu sendiri adalah uang. Oleh karena itu, terlalu dini untuk mengatakan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan akan sangat membantu pekerja yang terkena PHK. Selain itu, tidak ada sanksi yang jelas untuk pengusaha yang tidak membayar pesangon sesuai dengan aturan JKP. Pengusaha hanya diberi teguran tertulis serta tidak menerima pelayanan publik tertentu. Dengan demikian, sanksi tersebut tidak mempunyai efek jera kepada mereka sebab hanya merupakan sanksi administratif

¹³ Undang-Undang Cipta Kerja pasal 157 ayat (4)

tidak dengan dipakainya sanksi pidana bagi yang melanggar tidak membayar JKP.¹⁴

Penolakan Masyarakat Terkait Omnibus Law Cipta Kerja

Terlihat beberapa point dari Omnibus Law yang sekiranya tidak menguntungkan masyarakat sipil, menyebabkan terjadinya unjuk rasa. Selain itu, tagar #mositidakpercaya yang diberikan kepada pemerintah dan DPR, yang sangat populer di Twitter, digunakan untuk menyampaikan penolakan terhadap pengesahan undang-undang. Dari kelompok pemuka agama bahkan melakukan penolakan. Bahkan mereka melakukan petisi melalui *website* “change.org”. Pada 7 Oktober 2020, dan ada 1,2 juta orang telah menandatangani petisi tersebut. Selain itu di berbagai tempat, mahasiswa melaksanakan demonstrasi turun ke jalan untuk membantah terkait UU Cipta Kerja. Selain itu, ribuan pekerja telah melakukan mogok kerja untuk menentang UU Cipta Kerja.

Pada hari Selasa 6 Oktober 2020, mahasiswa dan buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Mereka melakukan demo menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Gedung Dewan Perwakilan. Para pekerja kemudian berpidato di depan Gedung Dewan Perwakilan. Mereka mengatakan mereka menolak UU Ciptaker dan menuntut agar pemerintah segera membuat gaji minimum Sidoarjo 2021 dan mengatasi semua masalah ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja dan pengusaha.¹⁵

Di sisi lain, demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat juga berhasil melumpuhkan Kota Surabaya. Dimulai dari pagi hari, massa dari buruh dan mahasiswa telah berkumpul di Bundaran Waru. Beberapa mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Surabaya berkumpul di jalan dengan tujuan mereka untuk menolak UU Cipta Kerja. Massa berjalan mengarah ke lokasi demonstrasi di Kantor Gubernur Jatim, Gedung Negara Graha, dan Dewan Perwakilan Provinsi Jatim. Aksi

¹⁴ Moh Hamzah Hisbulloh dan Ruslina Dwi Wahyuni, *Deregulasi Hak Upah dan Pesangon Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Lisyabab Vol. 3 No. 1, Juni 2022, hal. 76-78.

¹⁵ Syaikhul Hadi, *Demo Menolak UU Ciptaker di DPRD Sidoarjo Berujung Ricuh*, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rkjl5PEN-demo-menolak-uu-ciptaker-di-dprd-sidoarjo-berujung-ricuh>, diakses pada 24 Maret 2024.

tersebut membuat massa marah dan melakukan perusakan dan pelemparan. Gas air mata dilepaskan oleh petugas keamanan untuk mencairkan kekacauan.¹⁶

Kekisruhan yang dilakukan oleh buruh terjadi karena Omnibus Law Cipta Kerja ini dirasa lebih memihak kepada korporat yang mana adalah pengelola alat produksi. Karena akan menciptakan kelas antara pekerja yang disebut proletar dan perusahaan yang disebut borjuis. Perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang paling besar dari jam kerja ekstra karyawan. Di samping itu, UU Omnibus yang bertujuan untuk menawarkan peluang bagi investor asing, menimbulkan rasa tidak puas. Investor dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh apa pun dan berperan besar dalam perekonomian karena uang menunjukkan rasa alienasi manusia. Karena buruh tidak memiliki peluang untuk menghasilkan banyak uang, buruh yang tidak berdaya finansial tidak akan berdampak besar pada kegiatan ekonomi.

Apabila masyarakat lebih banyak menolak aturan pemerintah, legitimasi sosialnya berkurang. Ada tiga jenis legitimasi sosial yang memberi dampak pada produk peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh pemerintah yang berdasar sosiologis. Yang pertama adalah *Social Materiality Assessment* (penilaian materialitas sosial), yang berhubungan dengan bagaimana tugas pemerintah didampingi DPR dalam merumuskan aturan yang wajib dipicu pada fakta bahwa penentuan bahan sosial harusnya didasarkan pada sudut pandang publik yang dapat mempertanggungjawabkan keinginannya dengan perkembangan sosial. Pemerintah juga wajib mengamati keadaan batin masyarakat agar kepentingannya dapat tercapai melalui hukum itu sendiri. Tidak hanya memikirkan sebagian elit namun tidak mempertimbangkan keadaan psikologis masyarakat.

Selain itu, masyarakat melihat tindakan DPR-RI yang tergesa-gesa saat meresmikan omnibus law cipta kerja selama pandemi COVID-19 seperti "kejar tayang" untuk kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, rakyat menilai omnibus undang-undang cipta kerja yang tidak memadati syarat. Ketiga, konten yang tidak ditata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung sejumlah Pasal yang sangat merugikan tenaga kerja lokal. Oleh karena

¹⁶ Hilda Meilisa, *Demo Tolak Omnibus Law, Surabaya Lumpuh Hingga Mencekam*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5206033/demo-tolak-omnibus-law-surabaya-lumpuh-hingga-mencekam/4>, diakses pada 24 Maret 2024

itu, umumnya percaya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mengandung banyaknya kekurangan.¹⁷

Walaupun masyarakat menentang UU Cipta Kerja ini, itu akhirnya disahkan pada 2 November 2020. Presiden Joko Widodo beserta Yasona H Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM menandatangani UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Terlepas dari fakta bahwa banyak orang di Indonesia tidak tahu apa kandungan UU tersebut, itu sudah disahkan dan semua orang harus mematuhi..

III. PENUTUP

Omnibus law ialah gagasan hukum atau metode yang mengelola semua hal hanya dalam satu bidang dengan menetapkan aturan yang menyatukan berbagai aturan menjadi satu payung hukum. Konsep ini sebenarnya dapat membantu meringkas peraturan yang sudah terlalu banyak di Indonesia saat ini. Selain regulasi yang dinilai sangat banyak, ada beberapa masalah pokok lainnya. Yang pertama adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang terdapat pada tingkat pusat maupun daerah tidak sinkron atas kebijakan dan perencanaan pembangunan. Yang kedua adalah kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan akan melenceng daripada muatan materi yang telah diatur. Yang ketiga adalah kemungkinan bahwa ketidakpatuhan terhadap materi muatan dapat menyebabkan pertanyaan tentang berapa banyak produk perundang-undangan yang harus dibuat. Eksekutif harus menetapkan politik hukum sebelum proses legislasi dimulai, menurut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini karena hukum tidak dapat disangka menjadi pasal yang harus dilakukan atau *das sollen*, tetapi sebagai *das sein*, yang ditetapkan dalam proses perumusan undang-undang. Omnibus Law dapat mengancam demokrasi karena salah satu cirinya. Disebabkan banyak hal yang dapat dipertimbangkan saat menerapkan gagasan ini, pemerintah dan DPR harus memberikan akses ke informasi dan melibatkan masyarakat dalam percakapan.

Jika masyarakat tidak terlibat dalam menentukan prioritas kebijakan penyusunan undang-undang, undang-undang tersebut tidak akan diterima dan dilaksanakan dengan baik. Omnibus Law terdiri dari tiga komponen penting yang

¹⁷ Lilies Anisah, *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1, Desember 2021, hal. 62.

didesak oleh orang-orang, apalagi mereka yang bekerja sebagai buruh. Ini merupakan hubungan antara pekerja PKWT dan pekerja kontrak, serta kemudahan pemutusan hubungan kerja dan pesangon. Salah satu point Omnibus Law yang dipandang tidak menguntungkan masyarakat sipil menyebabkan unjuk rasa. Karena Omnibus Law Cipta Kerja kian memperlihatkan keberpihakan pada perusahaan yang di mana ialah pemilik alat produksi, terjadi pergolakan buruh. Legitimasi sosial berkurang ketika masyarakat menolak aturan pemerintah. Ada tiga jenis legitimasi sosial yang memiliki dampak pada produk peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh pemerintah yang didasarkan pada sosiologis yaitu penilaian materialitas sosial, proses pembahasan aturan menjadi lebih sulit karena wakil rakyat kurang terbuka dan jujur saat membuat regulasi dan substansi atau isi yang diatur lemah. Walaupun masyarakat menentang UU Cipta Kerja ini, itu akhirnya disahkan pada 2 November 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, L. (2021). Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 57-64.
- Asmani, N. I., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Omnibus Law Menurut Paradigma Sosiologi Hukum dan Teori Konflik. *Jurnal Justisia*, 6(1), 102-112.
- Hadi, Syaikhul. 2020. "Demo Menolak UU Ciptaker di DPRD Sidparjo Berujung Ricuh". https://m.medcom.id/nasional/daerah/Rkjl_5PEN-demo-menolak-uu-ciptaker-di-dprd-sidoarjo-berujung-ricuh, diakses pada 24 Maret 2024.
- Hakim, Y. R. (2021). Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia. *Jurnal Politics and Government*, 3(1), 235-265.
- Hisbulloh, M. H., & Wahyuni, R. D. (2022). Deregulasi Hak Upah dan Pesangon Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Lisyabab*, 3(1), 67-80.
- Hukumonline. 2020. "Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law". https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt_5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law, diakses pada 24 Maret 2024..
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Rechvinding*, 9(1), 1-160.
- Meilisa, Hilda. 2020. "Demo Tolak Omnibus Law, Surabaya Lumpuh Hingga Mencekam". (Online). (<https://news.detik.com/beritajawa-timur/d-5206033/demo-tolak-omnibus-law-surabaya-lumpuh-hingga-mencekam/4>, diakses 24 Maret 2024).
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.
- Putsanra Dipna, "Isi Omnibus Law Terbaru: Download Draft UU Cipta Kerja PDF", <https://tirto.id/isi-omnibus-law-terbaru-download-draft-ruu-ciptakerja-pdf5z2>, diakses pada 24 Maret 2024.
- Undang-Undang Cipta Kerja*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. (n.d.).
- Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara R UU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan PrinsipPrinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(2), 440-455.